



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 901/1536/BPT-PS/2018

Nomor : 04 /DPRD-PS/ 2018

Tanggal : 30 Juli 2018

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM APBD

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Painan, 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan di seluruh Kabupaten/ Kota dan Provinsi harus selaras dan mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah disusun dalam RKPD tersebut, dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.

Penyusunan KUA tahun 2019 merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten. Secara teknis, dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan APBD tepat waktu dimana Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Sejalan dengan point pertama di atas, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah

disepakati bersama tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD Tahun 2019 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- 3) Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
 - a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
 - b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
 - c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2018 serta strategi pencapaiannya;
 - d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta strategi pencapaiannya;
 - e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
- 4) Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD.
- 5) Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil

pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah adalah : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera". Visi tersebut memiliki pengertian sebagai berikut:

- Mandiri** : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul** : masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis** : suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera** : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Visi pembangunan jangka panjang daerah dijabarkan ke dalam 5 (lima) Misi Pembangunan yaitu:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu : (1) reformasi birokrasi, (2) SDM yang bersih dan responsive dan (3) peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi yang dimaksud dalam misi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan menuju aparatur yang bersih dan responsif dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang termasuk mengenai besaran anggaran pembangunan.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dimaksud dalam misi ini adalah upaya pemerintahan daerah untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat seperti kependudukan(akta kelahiran , KTP, KK), dan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan. Capaian yang diharapkan dalam pelaksanaan misi ini adalah terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi. Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting. SDM berkualitas hanya dapat terbentuk dengan kondisi kesehatan prima. Kesehatan yang prima tentunya akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berbuat lebih banyak dan lebih produktif.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan dengan sektor unggulan daerah.

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu infrastruktur perekonomian, infrastruktur sosial dan sektor unggulan daerah. Infrastruktur perekonomian yang dimaksud pada misi ini adalah pembangunan infrastruktur fisik untuk mendukung kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat dalam mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis. Pembangunan infrastruktur perekonomian menggunakan prinsip berkelanjutan melalui penerapan infrastruktur hijau sehingga manfaatnya tidak hanya untuk kekinian tetapi juga masa yang akan datang (pembangunan infrastruktur tidak bertabrakan dengan lingkungan dan ekosistem)

Infrastruktur sosial yang dimaksud dalam misi ini adalah infrastruktur non fisik dalam bentuk kelembagaan dan sistem yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Sektor unggulan daerah yang dimaksud dalam misi ini adalah perekonomian masyarakat yang memberikan kontribusi PDRB terbesar (sektor unggulan) yaitu pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perdagangan dan jasa serta industri pengolahan.

3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.

Misi ini mengandung dua kata kunci yaitu (1) mewujudkan kehidupan beragama yang rukun dan toleran dan (2) mengembangkan nilai budaya ABS-SBK. Yang dimaksud dengan kehidupan beragama yang rukun dan toleran dalam misi

ini adalah adanya saling menghargai dalam hal membangun hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia.

Yang dimaksud dengan nilai budaya ABS-SBK merupakan perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara yang menjadi nilai substantif dalam pelaksanaan pembangunan. Nilai substantif tersebut yakni nilai Kebenaran, Kejujuran, Keadilan yang indikator pengamalannya terekam dalam Praktek Ibadah, Pola Pandang dan Karakter Masyarakatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu (1) Peningkatkan produksi; (2) peningkatan nilai tambah; dan (3) pembangunan berkelanjutan. Peningkatan produksi yang dimaksud dalam misi ini adalah peningkatan produksi pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, serta peternakan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dapat dicapai melalui pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien dan skala ekonomi, dengan cara diantaranya: (1). Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksi yang digunakan; (2). Ekstensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara memperluas atau menambah faktor produksi; (3). Diversifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis dan keanekaragaman produksi; dan (4). Rasionalisasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan nilai tambah yang dimaksud dalam misi ini meliputi peningkatan nilai tambah sektor pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, serta pariwisata. Peningkatan nilai tambah dikategorikan menjadi dua yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Nilai tambah pengolahan meliputi kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan dan tenaga kerja. Nilai tambah untuk pemasaran meliputi harga output produksi, upah tenaga kerja, harga bahan baku dan nilai input selain bahan baku dan tenaga kerja. Peningkatan nilai tambah dapat dicapai melalui (1) Meningkatkan mutu produksi dengan mengolah produk menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi; (2). Menumbuhkan unit-unit pengolahan dan pemasaran

produksi; (3). Mengefisiensikan biaya pengolahan; dan (4). Memperpendek mata rantai pemasaran.

Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud dalam misi ini adalah dalam rangka mewujudkan transformasi struktur ekonomi melalui peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah yang secara terus menerus dari hulu sampai hilir dengan pengembangan Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Misi lima memuat dua kata kunci yaitu (1) peran struktur sosial; dan (2) pengurangan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang. Peran struktur sosial yang dimaksud dalam misi ini merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku dalam masyarakat. Peran struktur sosial ditujukan untuk memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis.

Pengurangan tingkat kejahatan, kriminalitas serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan indikator berfungsinya peran struktur sosial. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2019 adalah agar tersedia dokumen yang menjadi landasan bagi penyusunan PPAS Tahun 2019 dan tersedianya pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2019 yang dituangkan dalam bentuk *Persetujuan Bersama* antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

1.3. PRINSIP PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Berdasarkan analisis terhadap kondisi daerah selama tahun 2017 dan 2018 serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, penyusunan KUA 2019 memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

1.4. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun 2016 antara lain:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016- 2021);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

BAB II

KERANGKA INDIKATOR MAKRO DAERAH

A. Kondisi Perekonomian Nasional Tahun 2017 dan Awal Tahun 2018

Stabilitas makroekonomi Indonesia pada tahun 2017 semakin kokoh, diiringi dengan pemulihan ekonomi yang berlangsung secara bertahap (gradual). Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,07% pada tahun 2017, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 5,03%. Stabilitas makroekonomi juga terkendali terlihat pada inflasi yang berada dalam rentang sasaran, defisit transaksi berjalan yang terjaga pada level sehat, serta nilai tukar yang cukup stabil. Stabilitas sistem keuangan juga terpelihara, meskipun menyisakan tantangan terkait intermediasi perbankan yang masih terbatas.

Arah pemulihan ekonomi ini cukup positif, meskipun kenaikan pertumbuhan ekonomi belum tinggi dan belum cukup merata. Stimulus pemerintah masih menjadi sumber pertumbuhan yang penting pada tahun 2017. Sementara itu, konsumsi swasta masih terbatas dan peran sektor komoditas juga masih besar dalam menopang perbaikan ekonomi.

Pemulihan ekonomi Nasional pada tahun 2017 tidak terlepas dari dukungan berbagai momentum positif di tengah berbagai tantangan perekonomian yang harus dihadapi. Adapun momentum positif tersebut adalah :

1. Membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia yang selanjutnya mendorong kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas, serta berlanjutnya aliran modal ke negara berkembang.

PDB dunia pada tahun 2017 tumbuh sebesar 3,7%, lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 3,2% dan dari prakiraan pada awal tahun. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia dari negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa (EU) dan Jepang semakin kuat. Begitu pula dengan mitra dagang terbesar Indonesia dari negara berkembang, yakni Tiongkok. Perbaikan ekonomi global berimbas pada kenaikan permintaan, sehingga mendorong volume perdagangan global untuk tumbuh tinggi. Permintaan dunia yang meningkat menjadi momentum untuk mengakselerasi perekonomian domestik melalui peningkatan ekspor.

Peluang untuk mengakselerasi perekonomian domestik semakin kuat karena harga komoditas juga meningkat signifikan pada tahun 2017. Selain kenaikan

permintaan, tingginya harga komoditas turut dipicu oleh permasalahan sisi pasokan di beberapa negara produsen komoditas. Kedua faktor tersebut mendorong harga komoditas energi dan non-energi meningkat pada 2017. Harga beberapa komoditas andalan ekspor Indonesia seperti batu bara, crude palm oil (CPO) dan beberapa jenis logam meningkat signifikan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Komposit harga ekspor nonmigas Indonesia pada tahun 2017 tumbuh 21,7%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 5,4%. Perkembangan ini pada gilirannya meningkatkan *terms of trade* Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan domestik.

2. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang dalam beberapa tahun terakhir terus terjaga.

Stabilitas makroekonomi yang semakin kuat pada tahun 2017 tercermin pada inflasi yang berada dalam rentang sasaran serta defisit transaksi berjalan yang berhasil dijaga pada level sehat di bawah 3% terhadap PDB. Kedua pencapaian tersebut terlihat dalam tiga tahun berturut-turut. Perkembangan ini cukup positif mengingat stabilitas ekonomi sempat tertekan pada tahun 2013-2014 ketika defisit transaksi berjalan melebihi 3% terhadap PDB serta realisasi inflasi meningkat hingga di atas 8%, jauh melampaui sarannya. Stabilitas makroekonomi juga tercermin pada pergerakan nilai tukar rupiah yang sejalan dengan nilai fundamentalnya.

3. Keyakinan pelaku ekonomi terhadap perekonomian nasional yang membaik.

Pada tahun 2017, pengakuan dari berbagai lembaga internasional mendukung perbaikan tingkat keyakinan pelaku ekonomi. Lembaga pemeringkat internasional terkemuka memberikan peringkat layak investasi untuk Indonesia. *Standard and Poor's (S&P)* pada Mei 2017 meningkatkan peringkat kredit Indonesia menjadi Investment Grade (BBB -), menyusul *Fitch dan Moody's* yang sebelumnya telah memberikan predikat ini. Pada penghujung tahun 2017, Fitch kembali menaikkan peringkat utang Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil. Selain itu, peringkat daya saing (*Global Competitiveness Index*) Indonesia pada tahun 2017 juga membaik menjadi peringkat 36 dari sebelumnya di peringkat 41. Iklim usaha di Indonesia juga terus membaik sebagaimana terlihat dari peningkatan peringkat ease of doing business (EODB) pada 2018 menjadi 72 dari sebelumnya di posisi 91.

Kendati demikian, peran momentum positif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak maksimal karena masih terdapat beberapa tantangan dari global dan domestik. Tantangan global bersumber dari arah normalisasi kebijakan moneter beberapa negara maju yang berpotensi memicu pembalikan modal dan menghambat pemulihan ekonomi negara berkembang. Sementara itu, tantangan domestik antara lain adalah proses konsolidasi korporasi dan perbankan yang belum sepenuhnya berakhir serta dampak penyesuaian perilaku rumah tangga dalam jangka pendek terhadap upaya Pemerintah meningkatkan kualitas belanja fiskal.

Ke depan, pemulihan perekonomian Indonesia diperkirakan masih berlanjut. Arah perbaikan ekonomi Indonesia terindikasi pada struktur pertumbuhan ekonomi 2017 yang mulai didukung investasi swasta, khususnya investasi nonbangunan serta komponen impor bahan baku dan barang modal yang meningkat. Selain itu, perbaikan struktur ekonomi juga didukung oleh mulai meningkatnya ekspor beberapa produk manufaktur. Optimisme prospek ekonomi ke depan sejalan dengan kebijakan reformasi struktural yang secara konsisten terus dijalankan.

Perekonomian nasional tahun 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dari tahun 2017 yaitu pada kisaran sebesar 5,4 hingga 6,1 persen. Kinerja ekonomi diperkirakan lebih baik dengan dukungan tidak hanya berasal dari sisi eksternal namun juga perbaikan perekonomian domestik. Pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi terus diupayakan sebagai bentuk bagian dalam mendorong investasi langsung non pemerintah. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga dijaga melalui stabilitas tingkat inflasi dan daya beli masyarakat.

Sepanjang 2012-2016, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan LNPRT merupakan komponen penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 57,1 persen mampu tumbuh rata-rata sebesar 5,2 persen. Tingkat inflasi yang relatif terkendali, mampu menjaga daya beli masyarakat dan turut mendukung kinerja konsumsi rumah tangga. Selain itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga sosial dan masyarakat turut memberikan kontribusi pada konsumsi baik hari besar keagamaan, pemilihan umum maupun pada saat terjadi bencana alam. Pada tahun 2017, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRT diperkirakan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan kebijakan stabilitas inflasi, peningkatan aksesibilitas terhadap kebutuhan barang pokok dan pemberian program bantuan sosial yang komprehensif sehingga pemerataan pendapatan antar masyarakat juga dapat dicapai.

Pada sisi lain, trend penurunan laju inflasi masih terus berlanjut hingga tahun 2006. Di dalam APBN dan APBNP, laju inflasi diasumsikan mencapai 4,7 dan 4,0 persen (yoy). Selain itu menurun dibandingkan inflasi tahun sebelumnya, laju inflasi tahun 2016 juga merupakan inflasi terendah dalam 5 tahun terakhir. Rendahnya inflasi tersebut dipengaruhi oleh terjaganya keseimbangan sisi permintaan dan penawaran dan juga rendahnya inflasi komponen harga diatur Pemerintah.

Di tahun 2016, keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran di dalam negeri cukup terjaga, tercermin dari pergerakan laju inflasi inti pada tingkat yang relatif rendah. Laju inflasi komponen inti mencapai tingkat 3,1 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,0 persen (yoy). Secara umum, rendahnya tekanan inflasi inti dipengaruhi oleh moderasi perkembangan ekonomi domestik seiring pelemahan ekonomi global. Namun pada saat yang sama, berbagai kebijakan pemerintah yang ditempuh mampu menjaga daya beli masyarakat secara umum, diantaranya melalui program-program kesejahteraan dan sosial masyarakat, pembangunan infrastruktur untuk memperlancar sistem distribusi dan logistik, serta stabilisasi harga.

Dari sisi komponen harga diatur Pemerintah, laju inflasi di tahun 2016 hanya mencapai 0,2 persen (yoy), lebih rendah dari tingkat inflasi di tahun 2015 sebesar 0,4 persen (yoy). Rendahnya inflasi komponen tersebut juga memberikan andil terhadap terkendalinya laju inflasi umum tahunan. Laju inflasi komponen harga bergejolak pada tahun 2016 sebesar 5,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir yang sebesar 7,3 persen (yoy). Hal ini antara lain ditopang oleh cukup terjaganya pasokan dalam memenuhi perkembangan permintaan masyarakat sepanjang 2016. Disamping itu, penurunan harga komoditas energi, terutama BBM juga berdampak pada biaya logistik datau distribusi. Penurunan laju inflasi di tahun 2016 juga tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah dalam memperbaiki pasokan barang kebutuhan masyarakat, khususnya pada periode menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pada periode tersebut, berbagai kebijakan ditempuh untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, termasuk melalui penguatan distribusi dan kebijakan impor bahan pangan dalam waktu tertentu.

Ditahun 2017, laju inflasi diperkirakan meningkat namun tetap berada pada kisaran sasaran inflasi 4,0 persen. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian dan kapasitas produksi domestik serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Faktor risiko tekanan inflasi pada tahun 2017, terutama berasal dari kelanjutan program pemerintah untuk menciptakan kebijakan subsidi energi. Realokasi anggaran subsidi energi akan digunakan pada

kegiatan pembangunan yang lebih produktif, misalnya infrastruktur dan program perlindungan sosial. Pembangunan infrastruktur akan memungkinkan perluasan kapasitas produksi dan penguatan sisi penawaran dalam perekonomian yang pada gilirannya menjadi faktor yang mampu menurunkan tekanan inflasi. Perbaikan infrastruktur juga berdampak positif pada kelancaran distribusi barang kebutuhan dan penurunan biaya logistik.

Di tahun 2018, inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga dalam rentang sasaran inflasi. Perbaikan kapasitas produksi nasional yang didukung program-program untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga akan mampu menjaga keseimbangan sisi penawaran dan permintaan dalam negeri. Sementara dari sisi eksternal, faktor tekanan harga komoditas global masih relatif rendah. Pemerintah pusat juga mendorong peran aktif Pemerintah Daerah untuk menjaga laju inflasi di masing-masing wilayah. Pemerintah tetap berkomitmen dalam upaya pemantauan dan pengendalian inflasi, mengingat sasaran inflasi telah ditetapkan dengan trend penurunan secara jangka menengah. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, maka laju inflasi tahun 2018 diperkirakan bergerak dalam rentang sasaran inflasi sebesar 3.5 ± 1.0 persen.

Selama kuartal I 2017, rata-rata nilai tukar Rupiah adalah Rp. 13.321 per dolar AS, lebih kuat dibanding akhir tahun 2016. Secara umum perkembangan nilai tukar di tahun 2017 diperkirakan masih mengalami depresi. Pergerakan nilai tukar tersebut didasarkan pada faktor negatif dan juga faktor positif. Faktor negatif yang menyebabkan tekanan pelemahan rupiah antara lain datang dari dampak rencana kenaikan FFR dua kali lagi di tahun 2017. Selain itu, tekanan eksternal juga akan datang dari kebijakan perdagangan luar negeri. Dari sisi internal, membaiknya perekonomian nasional, keberhasilan program pengampunan pajak, akselerasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan terjaganya tingkat inflasi, akan memberikan dorongan apresiasi Rupiah. Sementara sisi eksternal, menurunnya debit transaksi berjalan, serta peningkatan surplus transaksi modal dan finansial juga akan memberikan kontribusi positif pada pergerakan nilai tukar. Dengan tantangan internal dan eksternal tersebut serta didukung oleh bauran kebijakan fiskal dalam mendorong percepatan reformasi guna meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi serta koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Bank Indonesia, rata-rata nilai tukar Rupiah di Tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp. 13.500 per dolar AS.

Di Tahun 2018, pergerakan nilai tukar Rupiah juga akan tetap dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, kebijakan ekonomi AS di bawah administrasi pemerintahan yang baru diperkirakan mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional

baik secara langsung terhadap mitra dagangnya maupun melalui dampak tidak langsung. Dari sisi internal, peningkatan kualitas infrastruktur akan membantu proses perbaikan kondisi fundamental ekonomi, yang akan mengurangi risiko arus modal keluar. Selain itu, dengan berlangsungnya perbaikan struktural di sektor keuangan, diharapkan dapat semakin memperbaiki kinerja ekspor Indonesia dan pada akhirnya turut memperkuat posisi transaksi berjalan. Dengan perkembangan kondisi dalam negeri tersebut akan semakin memperkuat posisi cadangan devisa sehingga mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini di atas dan dampak berbagai kebijakan yang dikeluarkan, nilai tukar rupiah pada tahun 2018 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp.13.500 - Rp. 13.800 per Dolar AS

Berdasarkan kondisi perekonomian di atas, Pemerintah telah menetapkan Tema RKP 2019 "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan 5 (lima) Prioritas yaitu :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya
4. Pemantapan ketahanan energy, pangan dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Arah kebijakan pembangunan nasional dan sekaligus menjadi sasaran pokok pembangunan tahun 2019 adalah :

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 5,4 – 5,8 %
2. Persentase kemiskinan nasional sebesar 8,8 – 9,5 %
3. Tingkat pengangguran terbuka 4,8 – 5,2 %
4. Gini Ratio sebesar 0,38 – 0,39

B. PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT DAN PESISIR SELATAN

Berdasarkan kepada kondisi dan arahan perekonomian nasional di atas, maka perekonomian Sumatera Barat tentunya tidak akan jauh bergerak dari kondisi dan arah kebijakan ekonomi nasional.

Dalam tiga triwulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (5,38) berada di atas nasional (5,06). Laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat sejak Triwulan III 2017 tidak lagi menduduki posisi tertinggi pertama di kawasan Sumatera, bahkan pada triwulan I 2017 hanya mampu berada di peringkat kelima dari sepuluh Provinsi di Sumatera. Jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2015 adalah sebesar 5,20 juta jiwa, tahun 2016 naik menjadi 5,26 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,22%. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan III 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 5,48 persen. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi (PE) Sumbar dari triwulan I sampai triwulan III 2017 tumbuh mencapai 5,26 persen. secara keseluruhan perekonomian Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,29% (yoy) atau sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,27% (yoy). Sumber penopang pertumbuhan tahun 2017 berasal dari meningkatnya konsumsi rumah tangga, dan ekspor luar negeri. Aktivitas konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh kenaikan daya beli dan tingkat penghasilan masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Rebound (kenaikan setelah terjadi penurunan) harga internasional CPO dan kelapa sawit mempengaruhi kenaikan pendapatan mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat bergantung kepada kedua jenis komoditas tersebut;
2. Kenaikan upah minimum provinsi sebesar 8,25 % ;
3. Terkendalinya tingkat inflasi.

Struktur perekonomian Sumatera Barat sampai tahun 2017 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (24,06 persen); perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (14,90 persen) dan transportasi dan pergudangan (12,26 persen). Perlambatan pertumbuhan ekonomi dipicu oleh sisi produksi dengan melambatnya sektor pertanian yang hanya tumbuh 1,96%. Cuaca ekstrem sepanjang tahun lalu berpengaruh terhadap produksi sektor pertanian terutama produksi tanaman pangan, beras, cabai merah, dan kebutuhan pokok lainnya. Sektor pertanian mengalami perlambatan signifikan dibandingkan dengan 2016 yang masih tumbuh 4,36%. Padahal kontribusi sektor itu terhadap struktur perekonomian Sumbar masih yang paling besar sekitar 24%.

Perkembangan ini memperlihatkan pentingnya peran sektor pertanian terutama sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan perikanan di samping sub sektor peternakan di dalam perekonomian daerah Sumatera Barat. Pembangunan sektor pertanian pada tahun 2018 tetap menjadi prioritas guna memperkuat kerangka pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan penduduk yang sebagian

besar hidup dari sektor pertanian ini. Tentu saja sub sektor yang mendapat prioritas itu adalah sub sektor yang menyumbang besar terhadap pembentukan PDRB, seperti sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, disamping sub sektor peternakan. Pengembangan sektor pertanian pada tahun 2019 ini harus sudah diarahkan kepada pengembangan agrobisnis dan agroindustri terutama untuk agroindustri perkebunan, dan perikanan laut. Diharapkan pada tahun 2019 nanti, perkembangan sektor pertanian sudah harus melangkah ke sektor industri pengolahan di dalam daerah sendiri melalui pembangunan zona prosesing ekspor pada koridor ekonomi yang terbentuk untuk komoditi utama ekspor seperti karet, sawit, dan kakao. Tahun 2019 harus menjadi momentum untuk merintis terjadinya perubahan struktur perekonomian dengan meningkatkan peran sektor industri pengolahan sejalan dengan semakin maju dan berkembangnya sektor pertanian, karena output sektor pertanian haruslah menjadi input bagi sektor industri pengolahan. Artinya, transaksi antar sektor dalam pembangunan Sumatera Barat dapat diwujudkan.

Ditelaah lebih rinci, dari sisi produksi, struktur ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I ini didominasi oleh tiga kategori utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebesar 24,18 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Sepeda Motor 14,96 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,31 persen. Beroperasinya kapal cepat Mentawai Fast tujuan Padang-Sikakap sejak 6 Januari 2017 mempunyai andil dalam meningkatkan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan di Sumatera Barat. Penambahan 19 titik wifi dan 242 aplikasi berbasis telepon pintar di Kota Bukittinggi telah mendorong pertumbuhan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi.

Sementara dari komponen pengeluaran terjadi peningkatan aktivitas konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor. Konsumsi terutama didorong oleh tumbuhnya kelompok perumahan dan furnitur serta meningkatnya pengeluaran kesehatan dan pendidikan. Pada sektor konsumsi pemerintah terjadi perlambatan karena masih minimnya pengeluaran di awal tahun dan realisasi belanja barang baru 10 persen sementara belanja pegawai baru sembilan persen dari total APBD. Untuk investasi relatif stabil yang secara umum ditopang oleh sektor bangunan dan konstruksi. Sedangkan untuk ekspor Sumatera Barat pada triwulan I tumbuh cukup tinggi khususnya karet dan CPO dengan kontribusi mencapai 73 persen.








Ditelaah lebih rinci, dari sisi pengeluaran kontribusi Konsumsi Rumah Tangga cukup besar yakni 52,67 persen, dilanjutkan dengan PMTB sebesar 28,60 persen dan ekspor cukup tinggi yakni mencapai 14,02 persen terutama pada komoditas karet, lemak,

dan minyak hewan. Sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat paling tinggi berasal dari ekspor luar negeri dengan kenaikan mencapai 21,19 persen dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2016.

Dalam tahun 2018, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan sektor ekonomi yang kuat yang berbasis kepada sumberdaya daerah, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif yang mendukung kegiatan pariwisata dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas melalui peningkatan peran investasi swasta dalam negeri (PMDN) dan swasta asing (PMA) serta investasi pemerintah serta BUMD melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung kepada kegiatan ekspor komoditi utama, serta mengurangi jumlah pengangguran dengan mengembangkan sistem pelayanan publik yang mendorong semakin berkembangnya investasi swasta, perluasan ekspor melalui pembentukan zona prosesing ekspor pada wilayah koridor ekonomi yang ada, pemberdayaan usaha mikro menengah, peningkatan kualitas teknis pengelola agribisnis dengan pengembangan kluster agribisnis dan agro industri dalam konteks pengembangan kawasan agropolitan serta pengembangan agrowisata dan ekowisata, pengembangan balai-balai penelitian untuk tanaman komoditi unggulan daerah, peningkatan badan sertifikasi produk ekspor untuk melakukan standarisasi komoditi perdagangan terutama dalam menyesuaikan dengan blue print masyarakat ekonomi ASEAN (MEA, 2015), pengembangan kawasan sentra industri masyarakat, memperbesar peluang pasar untuk produk industri unggulan baik antar wilayah maupun eksternal wilayah, membangun konektivitas dengan pusat-pusat koridor ekonomi Sumatera, melalui perdagangan daerah terutama produk pertanian dan ekonomi kreatif.

Sementara itu, membaiknya tingkat konsumsi masyarakat dan semakin banyaknya event besar skala nasional dan internasional berdampak pada peningkatan aktivitas perdagangan di Sumatera Barat.

Berikut ini adalah indikator makro ekonomi Propinsi Sumatera Barat tahun 2016 dan 2017 :

Tahun 2016	Indikator Makro	Tahun 2017
5,26 (% yoy)	 Pertumbuhan Ekonomi	5,29 (% yoy) ↑
76.237 (miliar Rp)	 Konsumsi Rumah Tangga	79.822 (miliar Rp) ↑ 4,70%
1.635 (miliar Rp)	 Konsumsi LNPRT	1.706 (miliar Rp) ↑ 4,36%
17.768 (miliar Rp)	 Konsumsi Pemerintah	17.626 (miliar Rp) ↓ -0,80%
44.236 (miliar Rp)	 Investasi	46.163 (miliar Rp) ↑ 4,31%
18.178 (miliar Rp)	 Ekspor Luar Negeri	21.175 (miliar Rp) ↑ 16,49%
6.055 (miliar Rp)	 Impor Luar Negeri	6.803 (miliar Rp) ↑ 12,36%

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sumatera Barat, BI ; 2018

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat di tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran 5,1% - 5,5% (yoy). Seperti halnya tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dominan bersumber dari konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh moderat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan kelas menengah dan pelaksanaan Pilkada serentak pada pertengahan tahun 2018 yang diperkirakan mampu meningkatkan geliat LNPRT (Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga). Sementara itu, peningkatan harga komoditas internasional juga diperkirakan dapat mengangkat kinerja ekspor.

Laju inflasi di Propinsi Sumatera Barat tahun 2018 diproyeksikan pada kisaran 3,5% ± 1% (yoy) atau meningkat dibandingkan tahun 2017. Dari sisi eksternal, inflasi inti relatif terjaga dengan terkendalinya nilai tukar dan harga komoditas internasional. Dari sisi internal Sumatera Barat, meningkatnya permintaan domestik diperkirakan masih dapat diimbangi oleh sisi penawaran. Tekanan inflasi di tahun 2018 diperkirakan dominan

bersumber dari kelompok volatile foods (inflasi dari kelompok pangan dengan harga ber gejolak). Sementara pada kelompok administered price (Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah), adanya jaminan dari pemerintah pusat untuk tidak menaikkan harga barang/jasa yang diatur pemerintah seperti BBM subsidi dan LPG 3 kg menjadi faktor penting penahan inflasi di tahun 2018. Mencermati risiko inflasi yang lebih tinggi, upaya pengendalian inflasi di 2018 akan dititikberatkan pada percepatan implementasi kerja sama antar daerah yang telah dijajaki pada tahun 2017.

Berdasarkan kondisi perekonomian di atas, maka perekonomian Propinsi Sumatera Barat tahun 2019 diarahkan untuk pencapaian target sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi : 5,83 %
2. Inflasi : 5 - 6 %
3. Gini Ratio : 0,328
4. Persentase penduduk miskin : 6,15 %
5. Tingkat pengangguran terbuka : 6,03 %

Berdasarkan kondisi dan arah perekonomian Nasional dan Sumatera Barat di atas, tentunya perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan jauh bergerak dari kondisi dan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Sumatera Barat. Perkembangan indikator makro pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perkembangan dan Target Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi		Prakiraan	Target
		2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.30	5.31	5.47	5.50
2	PDRB Perkapita Berlaku (Rp)	10,685,349.85	11,658,664.84*	12,821,183.86	14,051,554.64
3	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	7.92	7.79	7.18	6.85
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	n/a	5.5	5.2	5,0
5	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	68.39	68.74*	69.55	70.07

Keterangan : *) : data/angka sementara

Dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen, yang disertai dengan pemerataan kesejahteraan di tahun 2019, maka kebijakan makro ekonomi

diarahkan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengupayakan terciptanya transformasi struktur ekonomi daerah menuju industrialisasi sektor potensial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 adalah: "**Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Publik untuk Pertumbuhan Lebih Berkualitas dan Penurunan Kemiskinan**".

Tema pembangunan tersebut akan dilaksanakan secara fokus dan terarah dengan berpedoman kepada 6 (enam) prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi reformasi birokrasi melalui peningkatan pelayanan dasar, pembangunan manusia dan penyiapan aparatur yang berkompetensi
2. Pengurangan kemiskinan melalui pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengembangan kawasan strategis, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan wirausaha muda serta pemberdayaan UMKM
3. Peningkatan daya saing sektor unggulan daerah melalui peningkatan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan ekonomi kreatif
4. Revitalisasi penerapan prinsip-prinsip ABS-SBK melalui penguatan peran Nagari, pemangku adat, ulama, pemuda dan bundo kanduang
5. Peningkatan konektivitas dan penguatan mitigasi bencana melalui pembangunan dan revitalisasi infrastruktur wilayah dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan
6. Mendukung sukses pelaksanaan pemilu

Melalui tema dan prioritas pembangunan di atas, diharapkan kedepannya akan terbuka lapangan kerja yang lebih luas melalui peningkatan investasi swasta. Langkah-langkah kebijakan yang akan diambil yaitu:

1. Mengatasi pengangguran melalui penyediaan kesempatan kerja. Adapun langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya memperluas kesempatan kerja yaitu: meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, membantu dan mendorong wirausaha baru, menyediakan informasi tentang lowongan kerja, dan lain-lain.
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mempermudah proses perizinan melalui dan pemberian insentif fiskal bagi wirausaha baru dan UMKM.

3. Penyediaan infrastruktur untuk menunjang perekonomian seperti pembangunan jalan-jalan agropolitan dan minapolitan, jalan menuju daerah tertinggal, serta meningkatkan transportasi daerah.
4. Mengembangkan kawasan ekonomi dan destinasi wisata termasuk percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.
5. Pengembangan industri kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian dalam arti luas serta pengembangan ekonomi kreatif yang sudah mulai tumbuh.
6. Membangun dan mempertahankan ketahanan pangan (*food security*) dan ketahanan energi (*energy security*) secara berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam misi mencapai kesejahteraan rakyat yang menjadi kebijakan nasional yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata maka pembangunan ekonomi di Pesisir Selatan harus memperhatikan masalah lingkungan melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: penghutanan kembali, pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi yang ramah lingkungan.

BAB III
ASUMSI DASAR DAN KEBIJAKAN UMUM
RANCANGAN APBD TAHUN 2019

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2019 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

3.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2019

Asumsi dasar yang dipertimbangkan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD tahun 2019 adalah sasaran pokok dan Prioritas RKP 2019, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sebagai berikut:

A. PRIORITAS DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019

Pemerintah telah menetapkan Tema RKP 2019 yaitu, "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas", dengan 5 (lima) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Melalui tema pembangunan dan 5 (lima) prioritas nasional tersebut, pemerintah menargetkan dapat mencapai sasaran pokok RKP tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.

B. PRIORITAS DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN SUMATERA BARAT TAHUN 2019

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yaitu, "Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Dasar, Peningkatan Investasi, Infrastruktur untuk Menurunkan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal", dengan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal

9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam

Berdasarkan Tema dan prioritas pembangunan di atas, maka perekonomian Propinsi Sumatera Barat tahun 2019 diarahkan untuk pencapaian target sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi : 5,83 %
2. Inflasi : 5 - 6 %
3. Gini Ratio : 0,328
4. Persentase penduduk miskin : 6,15 %
5. Tingkat pengangguran terbuka : 6,03 %

C. PRIORITAS DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Tema RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 yaitu, "Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Dasar, Peningkatan Investasi, Infrastruktur untuk Menurunkan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal", dengan 6 (enam) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Penguatan implementasi reformasi birokrasi melalui peningkatan pelayanan dasar, pembangunan manusia dan penyiapan aparatur yang berkompetensi
2. Pengurangan kemiskinan melalui pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengembangan kawasan strategis, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan wirausaha muda serta pemberdayaan UMKM
3. Peningkatan daya saing sektor unggulan daerah melalui peningkatan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan ekonomi kreatif
4. Revitalisasi penerapan prinsip-prinsip ABS-SBK melalui penguatan peran Nagari, pemangku adat, ulama, pemuda dan bundo kanduang
5. Peningkatan konektivitas dan penguatan mitigasi bencana melalui pembangunan dan revitalisasi infrastruktur wilayah dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan
6. Mendukung sukses pelaksanaan pemilu

Berdasarkan Tema dan prioritas pembangunan di atas, maka sasaran pokok pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 diarahkan untuk pencapaian target sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi : 5,50 %
2. Nilai PDRB (ADHB) Rp. 14,051,554.64
3. Inflasi : 4,10 %
4. Persentase penduduk miskin : 6,85 %
5. Tingkat pengangguran terbuka : 5.00 %
6. IPM : 70.07

3.2 KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD TAHUN 2018

A. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja atau Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemenuhan Belanja Modal sesuai dengan target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2019
3. Meningkatkan layanan dasar gratis bagi masyarakat
4. Meningkatkan mutu dan akses pendidikan terutama bagi masyarakat miskin dengan memberikan bantuan sosial bagi siswa miskin yang masuk jenjang pendidikan SD dan SMP.

B. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Penghitungan proyeksi pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.
- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

- Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan berdasarkan tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015.
- Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan berdasarkan tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015
- Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan berdasarkan tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015
- Penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018.
- DAK belum dianggarkan karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 belum dipublikasikan.
- Dana Desa dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan.
- Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya, masih belum dianggarkan.

C. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan

daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
- Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.
- Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.
- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah.
- Pemerintah daerah akan memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan public serta pertumbuhan

ekonomi daerah. Pemerintah Daerah akan melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, yaitu 20,28% dari total belanja daerah.

BAB IV

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN DAERAH

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari UU Nomor 34 Tahun 2000, jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 11 jenis meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan serta perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan untuk retribusi daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan.

Perkembangan target PAD Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 5 tahun (2014-2018), rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 41.76 persen, sebagaimana pada Tabel 4.1. yang memperlihatkan perkembangan realisasi PAD yang sangat fluktuatif. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Tabel 4.1
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2018

Tahun	PAD (Rp.)	Pertumbuhan
2014	86,699,821,743	-
2015	91,084,864,666	5.06
2016	108,915,294,628	19.58
2017	116,095,536,070	6.59
2018	125,080,485,698	7.74
Rata-rata Pertahun		9.74

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2018

Catt : Data tahun 2014-2017 merupakan Realisasi APBD dan Data Tahun 2018 Adalah target pada dalam APBD tahun 2019

Dalam rangka menyiapkan peningkatan pendapatan pada tahun 2019, maka pada tahun 2018 ini perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah.
2. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain.

Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap APBD sebesar 7,38 persen, secara umum dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal masih masuk dalam kategori rendah dari rata-rata nasional. Berdasarkan kondisi tersebut Kabupaten Pesisir Selatan masih menggantungkan sumber penerimaan dari transfer dana dari Pemerintah Pusat dengan tren sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terhadap APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013 – 2017

Tahun	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (%)	APBD	Kontribusi PAD (%)
2014	49,684,274,492	-	1,196,345,494,552	4.15
2015	86,699,821,743	74.50	1,282,476,125,921	6.76
2016	108,915,294,628	25.62	1,608,623,595,305	6.77
2017	116,095,536,070	6.59	1,608,623,595,305	7.22
2018	125,080,485,698	7.74	1,041,756,650,100	12.01
Rata-rata Pertahun		28.61		7.38

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2018

Catt : Data tahun 2014-2017 merupakan Realisasi APBD dan Tahun 2018 berdasarkan data APBD tahun 2015

Kebijakan anggaran tahun 2019 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui :
 - Peningkatan intensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan pelayanan pemungutan dengan membentuk Unit Pengelola Terpadu (UPT),

perbaikan dan penyederhanaan sistem administrasi, meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan, mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan target pencapaian pendapatan daerah, meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas instansi dan pihak swasta dalam penggalan sumber – sumber pendapatan asli daerah.

- Ektensifikasi pendapatan asli daerah, diupayakan dengan melakukan pengkajian – pengkajian terhadap sumber – sumber ekonomi yang dapat dijadikan objek retribusi baru.
- Membenahi sistem pemungutan PAD
- Menyempurnakan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada awal tahun 2017 sebagai implikasi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, upaya pemerintah dalam mencapai target yaitu dengan :

- Meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas sektoral baik dengan instansi pusat maupun propinsi dalam meningkatkan penggalan sumber -sumber pendapatan
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi dana perimbangan dan dana lainnya seperti peningkatan dana alokasi khusus, peningkatan bantuan bencana alam, peningkatan dana alokasi umum, peningkatan bagi hasil pajak dan bukaan pajak (Bonus PBB, PPh Pasal 21, dll); peningkatan bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya
- Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan para investor dan pihak swasta dalam menggali potensi pendapatan daerah
- Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pihak ketiga yang tidak mengikat terutama pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 1.036.850.250.100,- turun sebesar Rp. 423.166.266.245,- dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 1.041.756.650.100,- yang terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Prediksi PAD untuk tahun 2019 sebesar Rp. 128.393.085.698,- naik sebesar Rp. 3.312.600.000,- bila dibandingkan dengan target tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 125.080.485.698,-. Pendapatan Asli Daerah ini bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 25.448.585.698,-, Retribusi daerah Rp. 16.448.600.000,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan sebesar Rp. 6.325.000.000,- dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 80.170.900.000,-.

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan tahun 2019, baru dapat diproyeksikan sebesar Rp. 860.856.486.342,- dianggap sama dengan tahun 2018 dengan perhitungan Dana Alokasi Khusus belum dimasukkan kedalam Dana Perimbangan.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 47.600.678.060,-. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp. 8.219.000.000,- dibandingkan dengan target tahun 2018. Penurunan ini disebabkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah belum dimasukkan.

Secara rinci target pendapatan daerah tahun 2019 digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Target Pendapatan Daerah Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Proyeksi Anggaran 2019 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	Pendapatan Daerah			
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	125,080,485,698	128,393,085,698	3,312,600,000
1.1.1	Pajak Daerah	20,998,585,698	25,448,585,698	4,450,000,000
1.1.2	Retribusi Daerah	14,911,000,000	16,448,600,000	1,537,600,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5,500,000,000	6,325,000,000	825,000,000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83,670,900,000	80,170,900,000	(3,500,000,000)
				-
1.2	Pendapatan Dana Perimbangan	860,856,486,342	860,856,486,342	-
1.2.1	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	22,756,352,342	22,756,352,342	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	838,100,134,000	838,100,134,000	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-	-
				-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	55,819,678,060	47,600,678,060	(8,219,000,000)
1.3.1	Pendapatan Hibah	8,219,000,000	-	(8,219,000,000)
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari propinsi	47,600,678,060	47,600,678,060	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah	-	-	-
				-
	JUMLAH PENDAPATAN	1,041,756,650,100	1,036,850,250,100	(4,906,400,000)

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2018)

4.1.3. Upaya–upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah Tahun 2019

Pada dasarnya kebijakan pendapatan daerah merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum pendapatan. Dengan demikian kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dalam memenuhi kebutuhan terutama meningkatkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai cerminan kemandirian daerah.

Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pencapaian dari kebijakan pendapatan daerah, maka upaya – upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah adalah melalui :

1. Peningkatan PAD dilakukan melalui :
 - Peningkatan intensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan pelayanan pemungutan dengan perbaikan dan penyederhanaan sistem administrasi, meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan, mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan target pencapaian pendapatan daerah, meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas instansi dengan pihak swasta dalam penggalian sumber–sumber pendapatan asli daerah (PAD).
 - Ektensifikasi dan intensifikasi pengelolaan potensi pendapatan asli daerah, diupayakan dengan melakukan pengkajian–pengkajian terhadap sumber–sumber ekonomi yang dapat dijadikan objek retribusi baru.
 - Membenahi Sistem Pemungutan PAD
 - Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian obyek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan
2. Dana perimbangan dan lain–lain pendapatan yang sah, upaya pemerintah dalam mencapai target yaitu dengan :

- Meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas sektoral baik dengan instansi pusat maupun propinsi dalam meningkatkan penggalian sumber-sumber pendapatan
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk penambahan alokasi dana perimbangan dan dana lainnya seperti peningkatan dana alokasi khusus, peningkatan bantuan bencana alam, peningkatan dana alokasi umum, peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak (Bonus PBB, PPh Pasal 21 dll) ; peningkatan bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya
- Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan para investor dan pihak swasta dalam menggali potensi pendapatan daerah
- Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pihak ketiga yang tidak mengikat terutama pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

4.2 BELANJA DAERAH

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja atau kinerja yang ditetapkan. Pada tahun 2019, total Belanja Daerah Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 1.126.887.635.100,-. Proyeksi ini mengalami penurunan sebesar Rp. 1.906.400.000,- bila dibandingkan total Belanja Daerah pada APBD tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 1.128.794.035.100,-. Secara umum Belanja Daerah tahun 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 706.945.860.349,- atau berkurang sebesar Rp. 312.999.502.847,- dibandingkan alokasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 654.031.793.020,-. Dan Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp. 419.941.774.751,- atau berkurang sebesar Rp. 20.333.281.740,- dibandingkan alokasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 474.762.242.079,-.

Adapun yang termasuk jenis Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan termasuk Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja Langsung ini dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk: Pemenuhan Pelayanan Dasar (pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum); Isu Aktual; Pemecahan terhadap masalah mendesak; Pemecahan Pelayanan Khusus (Sinkronisasi Program, Program Strategis); serta Program berkelanjutan dan upaya untuk menyelesaikan kegiatan strategis yang belum rampung.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan, prinsip efisiensi, efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan adalah dengan menekan pos-pos belanja yang dianggap tidak tepat. Belanja untuk perjalanan dinas ditekan sampai level yang wajar, studi-studi banding ditiadakan karena *input* dan *output* dianggap tidak seimbang.

Kebijakan untuk anggaran belanja lebih difokuskan untuk pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah ada. Pembangunan baru ditujukan kepada hal-hal yang memang sudah sepatutnya untuk dibangun. Pembangunan sarana dan prasarana untuk kampung-kampung yang tergolong tertinggal terus ditingkatkan dan dipacu agar bisa sejajar dengan kampung lainnya.

Anggaran untuk belanja yang bersifat sebagai penunjang suatu kegiatan, seperti pembelian ATK, BBM dan sebagainya diberi patokan/standar agar efisiensi anggaran dapat diwujudkan. Hal ini diberlakukan terhadap belanja langsung dan belanja tak langsung.

Tabel 4.4
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019

Uraian	APBD 2018 (Rp)	Proyeksi Anggaran 2019 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
Belanja Daerah	1,128,794,035,100	1,126,887,635,100	(1,906,400,000)
Belanja Tidak Langsung	654,031,793,021	706,945,860,349	52,914,067,328
Belanja Pegawai	539,134,070,731	599,387,609,219	60,253,538,488
Belanja Bunga	6,860,399,826	9,000,000,000	2,139,600,174
Belanja Hibah	10,458,300,000	3,742,500,000	(6,715,800,000)
Belanja Bantuan Sosial	200,000,000	200,000,000	-
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	4,723,309,989	4,723,309,989	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	90,155,712,475	86,892,441,141	(3,263,271,334)
Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	3,000,000,000	500,000,000
Belanja Langsung	474,762,242,079	419,941,774,751	(54,820,467,328)
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Belanja Modal	-	150,649,885,110	150,649,885,110
			-
JUMLAH BELANJA	1,128,794,035,100	1,126,887,635,100	(1,906,400,000)

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2018)

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2018, kebijakan yang dilakukan untuk Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

- Belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD, juga gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- Belanja pegawai tersebut dianggarkan pada masing-masing SKPD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2016 menganggarkan belanja hibah, dengan kebijakan :

- Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2016 menganggarkan belanja bantuan sosial, dengan kebijakan :

- Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang atau barang kepada kelompok atau anggota masyarakat dan partai politik.
- Diberikan secara selektif, tidak terus-menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2016 menganggarkan belanja bantuan keuangan, dengan kebijakan :

- Bantuan kepada pemerintah desa dapat berupa bersifat umum atau khusus.
- Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kriteria kegiatan bantuan harus berada pada koridor untuk mendukung program pemerintah pemberi bantuan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2016 menganggarkan belanja tidak terduga, dengan kebijakan :

- Dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Anggaran ini untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

4.3 PEMBIAYAAN DAERAH

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta

penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka pemerintah daerah diizinkan untuk memakai pola anggaran defisit, asal masih dalam *level* aman (berkisar 2,5% dari PDRB). Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah daerah diizinkan untuk mengeluarkan surat hutang (*treasury bond*) setelah mendapat izin dari pemerintah pusat dan DPRD setempat.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Penganggaran Pembiayaan Daerah tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 90.037.385.000,-. Penerimaan Pembiayaan tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.118.037.385.000,- yang berasal dari perkiraan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tahun 2018. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 28.000.000.000,- yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah daerah dan Pembayaran Pokok Utang. Untuk lebih jelas kondisi pembiayaan daerah untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.5
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019

No.	Uraian	APBD 2018 (Rp)	Proyeksi 2019 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
3	PEMBIAYAAN DAERAH	87,037,385,000	90,037,385,000	3,000,000,000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	131,537,385,000	118,037,385,000	(13,500,000,000)
3.1.1	SILPA	68,500,000,000	55,000,000,000	(13,500,000,000)
3.1.5	Pinjaman Dalam Negeri (PIP)	63,037,385,000	63,037,385,000	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	44,500,000,000	28,000,000,000	(16,500,000,000)
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16,500,000,000	-	(16,500,000,000)
	Pembayaran Pokok Utang	28,000,000,000	28,000,000,000	-

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2018)

BAB V

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.



=